Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

KH. MA'RUF AMIN

MENIMBANG PEMIKIRAN, PERAN DAN JASA DALAM PENGGALIAN DAN PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI NEGARA HUKUM INDONESIA

Oleh
Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, MA., SH., MM
Promotor II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

K. H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

MENIMBANG PEMIKIRAN, PERAN DAN JASA K.H. MA'RUF AMIN DALAM PENGGALIAN DAN PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI NEGARA HUKUM INDONESIA

Oleh
Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, MA., SH., MM.
(Promotor II)

A. PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذَى جعل المال عماد الحياة ، وأعان به الانسان على دينه ودنياه ، وحذَرنا من التبذَير والتقصير وصرف المال فى غير ما يحبَه ويرضاه. اللهم فصلِ وسلَم على سيدنا محمد المبعوث بالهدى والحكمة ، و خير رسول الى خير امة صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الأئمة والموصوفين بصدق العزيمة وعلوَ الهمة .

Yang terhormat ,yang mulia dan/atau yang berbahagia kaum cerdik-pandai ,ulama dan zuama yang sangat terpelajar ,serta umara yang terhormat ,dan hadirin-hadirat yang berbahagia ,terutama:

- Rektor/Ketua Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komarudin Hidayat;
- Anggota Senat dan/atau Dewan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, M.S.Pd, rekan sejawat yang bertindak selaku Promotor I dalam penganugerahan Gelar Doktor H.C kepada K.H. Ma'ruf Amin sekarang ini;

- Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, masing-masing Bapak. Drs. H. Suyadarma Ali, MM., dan Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nuh;
- Para Menteri Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan/atau yang mewakili;
- Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara atau yang mewakili;
- Para pejabat Negara dan/atau Pemerintah, Sipil maupun Militer dan Polri;
- Para Dekan atau yang mewakili semua Fakultas dalam lingungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Saudara "Promovendus," K.H. Ma'ruf Amin, beserta keluarga;
- Para ulama, zuama, tokoh umat dan masyarakat, serta para tamu undangan yang berbahagia !

Usai penaikan puji - syukur ke hadirat Allah *swt*, dengan iringan salawat dan salam untuk nabi dan rasul Nya, Muhammad *saw*, beserta segenap keluarga, sahabat dan umatnya; izinkan saya, Muhammad Amin Suma, baik sebagai pribadi dan keluarga, maupun sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekaligus oleh almamater sekaligus juga ditugasii sebagai salah seorang Promotor, menyampaikan terima kasih yang tidak terkira dan tidak berhingga kepada semua dan setiap pihak yang langsung maupun tidak langsung, telah memberikan amanah, kepercayaan, kehormatan, masukan, dukungan, kritik, saran dan lain sebagainya – apapun nama/sebutannya -- dalam memeroses pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa untuk Saudara K.H. Ma'ruf Amin ini. Mulai dari penerimaan pengusulan dan proses pembahasan sampai perbaikan, penyempurnaan dan seterusnya dan seterusnya baik di tingkat fakultas dalam hal ini Fakultas Syariah dan Hukum, maupun terutama di tingkat universitas dalam kaitan ini Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta; bahkan insya Allah sampai penyelenggaraan penganugerahaannya secara formal dan simbolis di hari ini, Sabtu, 5 Mei 2012 M/13 Jumadil Akhir 1433 H.

Tanpa bantuan, dukungan, kekritisan, koreksi, tantangan, dan bahkan mungkin tidak salah dikatakan "ujian" dari anggota senat yang terhormat baik di tingkat fakultas meskipun relatif homogin bidang keilmuannya, dan lebih-lebih di tingkat senat universitas yang notabene heterogen spesialisasi keilmuannya, mustahil bisa pengukuhan gelar Doktor Kehormatan kepada Saudara Ma'ruf Amin, ini dilaksanakan hari ini. Berkat peran aktif dan keterlibatan semua pihak dalam berbagai bentuknya yang disebutkan sebelum inilah justru penganugerahan gelar Doctor HC ini insya Allah lebih bisa dipertanggung-jawabkan dari banyak sisinya, bila kurang tepat dinyatakan dari semua seginya. Termasuk dari sisi yuridis administratif, di samping terutama dari sudut pandang pertimbangan ilmiah akademik dan kepatutan lainnya. Lebih-lebih dari sisi pandang jasa-jasa besar dan luar biasa K.H. Ma'ruf Amin melalui pengabdian ilmu-pengetahuannya kepada umat dan masyarakat, serta kepada agama, nusa dan bangsa Indonesia.

Sebelum menyimak biografi singkat promovendus (Kiyai Haji Ma'ruf Amin), izinkan sebagai Promoter II, penulis menguraikan sedikit pohon ilmu syariah dan kesyariahan yang menjadi kelolaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyebabkan fakultas ini memandang perlu merespons usulan, mengusulkan dan menindak-lanjuti proses penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada Promovendus dalam waktu yang relatif cukup panjang, formalnya hampir satu setengah tahun (Januari 2011 – Mei 2012).

Hadirin, terutama anggota sidang terbuka senat Al-Jami'ah yang terhormat !

Memang ada benarnya apa yang dinyatakan Huntington Cairns, bahwa: "Di dunia ini, terdapat lebih banyak masalah

daripada kata-kata yang dapat digunakan untuk menjelaskannya" (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, 3). Apakah itu terkait dengan bidang ilmu pengetahuan, maupun yang berhubungan dengan yang lain-lainnya. Termasuk kesulitan para pakar ekonomi tatkala hendak memformulasikan definisi ilmu ekonomi yang bersifat utuh dan menyeluruh (*jami' – mani'; universal – comprehensive*). Ilmu ekonomi, demikian simpul Walter Nicholson, merupakan bidang atau disiplin ilmu yang kurang jelas batas-batasnya, karena mencakup terlalu banyak hal. Batasannya selalu berubah-ubah, dan definisi yang digunakan pun sering merupakan subyek yang kontroversial sifatnya. Orang awam menafsirkan lain, demikian pula halnya dengan para sosiolog, antropolog dan sejarawan yang memandang ekonomi dari sudut yang tidak sama. Bahkan di antara sesama ahli ekonomi sendiri sering dijumpai ketidak sepakatan (Walter Nicholson, 1999, 1); dan akhirnya, sepakat untuk mengakui ketidak-sepakatan itu sindiri. Lebih dari itu, Henry Hazlitt bahkan berani menyimpulkan bahwa "Ilmu ekonomi dibayangi oleh lebih banyak kekeliruan dibandingkan dengan ilmu lain yang diketahui manusia (Jeffrey Edmund Curry, *2001, v*).

Keluasan dan/atau malahan kekaburan definisi dan lingkup ekonomi, ini sedikit banyak tentu berimbas pada registrasi ciri-ciri utama dan apalagi jati diri ilmu ekonomi itu sendiri. Tidak terkecuali ilmu ekonomi syariah berikut ilmu hukum ekonominya yang juga memiliki ruang-lingkup sangat luas dan bisa saja berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Kerumitan akan hadir tidak sebatas pada bidang ilmu ekonomi atau bidang ilmu hukum ekonominya itu sendiri, akan tetapi juga bisa berpengaruh tatkala dihubungkan dengan keahlian bidang ilmu pengetahuan seseorang, apalagi terkait dengan kepatutan dan ketepatan penganugerahan gelar akademik tertinggi oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi.

Ungkapan Huntington di atas, tampak sesuai atau paling sedikit tidak bertentangan dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang bersifat wahyu (revelation) sekalipun dalam hal ini ilmu-ilmu keisla-

man dan lebih spesifik lagi dalam bidang fikih muamalah (hukum ekonomi syariah) yang pada satu sisi menggunakan istilah-istilah ekonomi yang sarat dengan nilai (*qimah; value*) yang berlaku abadi dan universal, sementra di sisi lain memerlukan penguraian yang sangat panjang – lebar di samping meluas dan mendalam. Apapun alasannya, yang jelas kehadiran sebuah definisi dan terutama identifikasi beberapa ciri ilmu pengetahuan, pasti merupakan hal urgen yang tidak dapat dihindari. Termasuk mencari tahu tentang ciri-ciri utama dan jika mungkin bahkan jati diri ilmu pengetahuan itu sendiri dalam konteks ini ilmu fikih muamlah yang umum diterjemahkan dengan hukum ekononomi syariah.

A. **PEMBIDANGAN ILMU AGAMA ISLAM**

Sebagaimana kita tahu, di antara doktrin keilmuan Islam yang telah baku dan mendunia adalah pemilahan bidang ilmu Islam ke dalam tiga bingkai utama yakni: *al-iman, aI-islam* dan *al-ihsan*, yang masing-masing juga lazim disebut dengan istilah: *al-'aqidah, al-syari'ah* dan *al-akhlaq*. Dalam kalangan ahli-ahli hukum Islam (*al-ushuliyyun*), ketiga doktrin ilmu Islam/keislaman, ini lebih popular dengan sebutan *ahkam i'tiqadiyah, ahkam khuluqiyah* dan *ahkam 'amaliyyah* (Abdul Wahhab Khallaf, 1977, 39). Khusus untuk *ahkam 'amaliyyah*, obyek kajiannya lebih tertuju (fokus) kepada persoalan hubungan antara manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia (*hablun min al-nas*) di samping hubungan antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya (*hablun min al-'alamin*). Dalam literatur fikih klasik, *istilah hablun min Allah* biasa disebut dengan fikih ibadah; sementara untuk *hablun min al-al-nas* dan *hablun min al-'alamin,* diistilahkan dengan fikih muamalah. Jelasnya, para pakar fikih salah satunya Ibn Juzay (693 – 741 H) terbiasa membedakan pembidangan ilmu fikih ke dalam fikih ibadah dan fikih muamalah (Ibn Juzay, [t.t.], 7).

Pembidangan keilmuan semacam ini, disengaja atau tidak, dan

disadari atau tidak, dapat dilacak dari hampir atau bahkan semua dan setiap kitab-kitab fikih/hadis-hadis hukum klasik yang menggunakan pendekatan *abwab al-fiqhiyyah* (pembababan fikih) yang kebanyakan pengarang (*mu'allif*nya) dari kalangan ahli-ahli fikih, memulai karya-karya monumentalnya dengan bab/kitab ibadah yang ditandai dengan sub-bab bersuci (*al-thaharah*). Usai persoalan ibadah, barulah para ahli hadis hukum dan terutama para ahli fikih, membahas fikih mumalah yang umumnya diawali dengan kitab/bab *al-ahwal al-syakhshiyyah* (hukum keluarga) khususnya munakahat (perkawinan). Baru kemudian diikuti dengan pembahasan tentang persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan harta benda (*al-amwal*) terutama bidang perniagaan/perdagangan dan lain-lain yang terkait dengan persoalan ekonomi dan keuangan pada umumnya.

B. **SEKILAS FIKIH MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Fikih muamalah memiliki ruang-lingkup yang sangat luas, terutama di zaman modern sekarang ini. Dr. Rafiq Yunus al-Mashri, penulis kitab *Fiqh a-Mu'amalat al-Maliyyah,* misalnya, membentangkan fikih muamalah dengan cakupan yang sangat luas; mulai dari persoalan harta (*al-mal*), kepemilikian (*al-milk*) dan perikatan (*al-'aqd*) yang bersifat klasik dalam arti baku, sampai kepada persoalan-persoalan muamalah kontemporer (*al-mu'amalat al-haditsah; economic contemporer*) seperti perkongsian dalam waktu (*al-musyarakah fi-al-waqt*; *time share*), pencucian uang (*ghusl al-amwal; money laundring*), transksi elektronik (*al-tijarah al-ilektroniyyah; electronic transaction*) dan lain-lain.

Di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta umumnya dan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya yang oleh bangsa dan Negara diamanati untuk melakukan *transfer of knowledge* berdasarkan pendekatan yang bersifat integrated, alhamdulillah Fakulats Syariah dan Hukum telah memiliki kekhusu-

san tersendiri dalam melakukan integrasi bidang ilmu dimaksud sedemikian rupa mulai dari pemaduan nama fakultas, obyek kajian, penataan kurikulum, pembenahan silabus dan pengemasan sumber rujukan (referensi) sampai kepada proses pengajaran dan pembelajaran dan bahkan penciptaan lingkungan yang pada intinya berusaha untuk melakukan *qur'anisasi* ilmu pengetahuan dan kehidupan sebagaimana dapat direnungkan dalam gambar di bawah ini:

Qur'anisasi ilmu hukum dan ekonomi bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah suatu hal yang niscaya dan menjadi suatu keharusan. Sebab, sebagaimana disimpulkan para ahli di antaranya Abdur Rahman I. Doi, *Allah is the Law Giver* = *Allah-lah pemberi (pembuat) hukum*; *justice is Allah's attribute, and to stand firm for justice is to be a witness to Allah* = Keadilan adalah sifat Allah; dan penegakkannya yang kokoh adalah kesaksian kepada Allah (Abdur Rahman I. Doi, 2002, 2 – 5).

Gambar di atas mengisyaratkan usaha FSH UIN Jakarta untuk memulai dan meneruskan semua upaya yang melandaskan semua dan setiap ilmu tidak kecuali ilmu hukum dan ekonomi apalagi ilmu

syariah kepada wahyu Allah (Alqur'an) dan sunnah nabi Muhammad *saw* (Al-hadits); baru kemudian dijabarkan atau menjabarkan oleh/dengan hasil usaha pemikiran (fatwa-ijtihad) para ahli dan para pihak yang berwenang untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Termasuk tentunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), dan lain-lain yang karena satu dan lain hal, terutama atas dasar pertimbangan teknis, tidaklah mungkin bisa disebutkan satu-persatu di dalam pidato yang terbatas ini. Yang jelas, gambar di atas menyimbolkan integrasi keilmuan yang serba Islami dalam konteks yang utuh dan menyeluruh dengan memadukan antara wahyu dan pemikiran, antara ayat-ayat *qauliah* dan *kauniah*, antara sumber-sumber *naqliah* dan *akliah*, antara pendekatan berbasis kalam Allah dan sunnah Allah, antara ilmu syariah dan ilmu hukum, antara Alqur'an Alkarim dan peraturan perundang-undangan, antara jurisprudensi dan pembaruan hukum, dan begitulah seterusnya.

C. SEGI TIGA EMAS ILMU KELOLAAN FSH – UIN JAKARTA

Satu hal yang tidak mungkin dilupakan terkait dengan perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peran lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam berbagai jenjang dan tingkatannya, termasuk dalam hal ini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mana Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu fakultas yang ada di dalamnya. Fakultas Syariah IAIN yang kemudian menjelma menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, oleh umat dan bangsa diberi amanah supaya mengelola bidang ilmu syariah, ekonomi syariah dan ilmu hukum yang kemudian dibaku-

kan dengan istilah "**SEGI TIGA EMAS BIDANG ILMU KELOLAAN FSH – UIN JAKARTA**." Ketiga bidang ilmu pengetahuan yang dimaksudkan adalah: ilmu syariah, ilmu ekonomi syariah dan ilmu hukum dengan gelar akademik S-1-nya masing-masing: Sarjana Syariah (disingkat, S.Sy), Sarjana Ekonomi Syariah (disingkat, S.E.Sy), dan Sarjana Hukum (disingkat, SH).

Bidang ilmu syariah, pengelolaan dan pengembangannya dipercayakan kepada tiga program studi senyawa yang ada di FSH, masing-masing adalah: Program Studi Ahwal Syakhshiyyah untuk hukum keluarga Islam, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum untuk bidang ilmu perbandingan mazhab dan hukum, serta Program Studi Jinayah-Siyasah Syar'iyyah untuk pidana Islam (*jinayah*) dan politik Islam (*siyasah syar'iyyah*). Sedangkan untuk bidang ilmu ekonomi Islam/syariah dan ilmu hukum, masing-masing pengelolaannya dipercayakan kepada Program Studi Mumalah (Ekonomi Islam) dan Program Studi Ilmu Hukum.

Pembidangan ketiga ilmu kelolaan FSH – UIN Jakarta, ini tidak terjadi secara tiba-tiba; akan tetapi, melalui proses sejarah yang selain terbilang panjang, juga insya Allah dapat dinyatakan sangat matang. Panjang, mengingat sejak di masa-masa awal didirikan Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1967 – 2002) sampai mejadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta (2002 – sekarang), fakultas ini telah menaruh kepedulian serius dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah termasuk muamalah (ekonomi Islam) di satu pihak dan ilmu hukum di pihak lain. Sedangkan matang, karena setiap perubahan selalu dibahas dan didiskusikan secara terencana, berkesinambungan dan kontinyu baik di tingkat universitas maupun lebih-lebih di tingakt fakultas.

Rumpun ilmu ekonomi Islam/ekonomi syariah, kala itu masih berada dalam naungan ilmu-ilmu syariah yang memiliki cakupan sangat luas atau bahkan tidak bertepi seperti terungkap dalam adagium syariah yang menyatakan: علم الشريعة بحار لا ساخل له = Ilmu syariah itu [keluasan dan kedalamannya] laksana lautan yang tidak

bertepi. Namun, begitu penting aspek ekonomi dalam kehidupan manusia, Fakultas Syariah-pun kemudian membuka Jurusan Mumalah di samping Jurusan Qadha' (Peradilan Agama) di awal-awal tahun 1970-an. Hanya saja, istilah Muamalah waktu itu belum identik benar dengan ekonomi syariah sebagaimana yang berkembang di kemudian hari, mengingat masih dimaknakan dengan perdata dan pidana Islam. Belakangan, setelah Fakultas Syariah IAIN menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN, lingkup keilmuan jurusan ekonomi Islam fokus ditangani oleh Program Studi Muamalat sebagaimana terlihat jelas dalam bentuk-bentuk konsentrasi peminatan selanjutnya yakni: Perbankan Syariah, Asuransi Syariah serta Manajemen zakat dan Wakaf. Sedangkan pidana dan ketatanegaraan Islam, dikelola oleh Prodi Jinayah Siyasah Syar'iyyah.

Terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, ada disiplin ilmu yang kemudian berkembang pesat dengan sebutan hukum ekonomi syariah, yang sesungguhnya merupakan padanan kalau kurang tepat dikatakan penerjemahan belaka dari istilah fikih muamalah yang telah baku dan mendunia selama ini. Sebutan Hukum Ekonomi Syariah, semakin mendapatkan posisinya yang bukan saja mantap secara keilmuan, akan tetapi juga menguat secara legal formal berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama yang secara tegas mengakui esksistensi dan pengembangan bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah/Muamalh (Lampiran Permenag RI, No. 36 Tahun 2009, Nomor 1 angka 2, huruf e). Eksistensi dan terutama posisi ilmu hukum ekonomi syariah sebagaimana akan disebutkan nanti, semakin menguat tatkala mendapatkan pengakuan formal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Mengenai konsep segi tiga emas bidang ilmu kelolaan FSH UIN Jakarta itu sendiri, secara mudah dapat difahami dalam gambar di bawah ini:

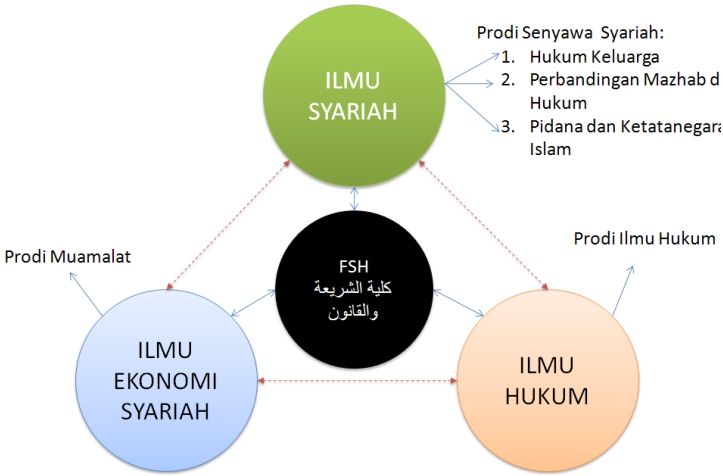

Memperhatikan segi tiga emas bidang ilmu kelolaan FSH - UIN Jakarta, tampak relevan dengan keahlian ilmu pengetahuan yang didalami dan digeluti K.H. Ma'ruf Amin dalam aktifitas kesehariannya dalam waktu lebih kurang 20 tahun sejak menjabat Ketua Komisi Fatwa sampai menjadi salah seorang Ketua dan bahkan Koordinator Ketua Majelis Ulama Indonesia di samping terutama dengan kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH – DSN). Paling sedikit dengan dua bidang ilmu yang disebutkan di atas yakni ilmu syariah dan ilmu ekonomi syariah sebagaimana akan segera disimak.

E.PEMIKIRAN, PERAN DAN JASA LUAR BIASA K.H. MA'RUF AMIN DALAM KONTEKSTUALISASI, SOSIALISASI DAN TAQNINISASI FIKIH MUAMALAH

Adalah Anggota Senat dan Guru Besar bidang akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syariaf Hidayatuah Jakarta yang menyetujui dan kemudian mengusulkan kami berdua (Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.S.Pd dan Prof. Dr. H.M. Amin Suma, MA., SH., MM.) masing-masing menjadi Promotor I dan Promotor II dalam penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Saudara K.H. Ma'ruf Amin sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Rektor UIN Syarf Hidayatullah Jakarta, Nomor UN 01 /R/HK.005 tertanggal 26 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Promotor pada Penganugerahan Gelar Doctor H.C. kepada K.H. Ma'ruf Amin.

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor di atas dan senafas dengan hasil pertemuan tim pendukung pidato ilmiah bersama kedua promotor pada tanggal 26 Maret 2012 M/03 Jumadil Akhir 1433 H, telah ada kesesuaian persepsi antar promotor I dan II dalam penyampaian pidato Promotor ini. Promotor I lebih mengacu kepada hal-hal yang bersifat ilmiah akademik (keilmuan) tanpa harus dimaknai tidak boleh bersentuhan sama sekali dengan hal-hal yang bersifat administratif-yuridis; sementara Promotor II, dengan tugas tambahannya sebagai Dekan Fakultas, lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat yuridis - administratif di samping prosedur dan proses menuju penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada promovendus. Tetapi, juga tentu dengan tetap memperhatikan aspek-aspek ilmiah akademiknya yang melekat dengan dasar-dasar pertimbangan keilmuan Saudara Promovendus.

Oleh itu, terhadap hal-hal yang terkait dengan pertimbangan ilmiah akademik dalam konteks ini ilmu fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah, secara khusus izinkan saya sebagai Promotor II menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Promotor I

(Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, M.S.Pd.), yang dengan serba luas dan mendalam telah menyusun dan menyampaikan pidato Promotornya dalam kesempatan terhormat ini, sebagaimana kita saksikan dan nikmati bersama. Sungguhpun demikian, dalam rangka saling isi dan memperkuat argumentasi keilmuan dan lainnya yang telah dibentangkan Promotor I, dengan hormat perkenankan pula saya memohon izin kepada hadirin terutama kepada Prof. Atho untuk juga menyampaikan beberapa alasan mengapa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memandang tepat untuk mengusulkan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa atas nama K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah ?

F. ALASAN PENGANUGERAHAN GELAR DOCTOR HONORIS CAUSA KEPADA K.H. MA'RUF AMIN

Ada beberapa alasan mengapa Fakultas Syariah dan Hukum mengusulkan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa terhadap K.H. Ma'rif Amin. Beberapa alasan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1.*Alasan Yuridis - Administratif*

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar Dan Usulan Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa: "Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan (Pasal 14). Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah:

1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana;
2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan;

Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Ke-

hormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 15 ayat (1) dan (2)).

Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang dimiliki [memiliki] wewenang. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku di universitas/institut yang bersangkutan. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya jasa yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)).

Sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di atas, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjunjung tingggi asas tiga Pro yakni: profesional - prosedural - proporsional dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diembannya, insya Allah telah melakukan proses verifikasi baik yang bersifat administratif maupun yuridis terhadap hal-hal yang terkait dengan penganugerahan Gelar Doktor Honoris Kausa kepada siapapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama kepada Saudara Ma'ruf Amin sekarang ini.

Mula-mula, FSH menerima surat resmi pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dari tim Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang diketuai oleh Prof. Dr. H. M. Umar Shihab, MA., kemudian diikuti oleh beberapa lembaga lainnya baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun lembaga keilmuan khususnya dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) dan lainnya. Berdasarkan beberapa usulan lembaga akademik dan/atau keilmuan itulah maka FSH – UIN Jakarta menyelenggarakan rapat senat fakultas pada tanggal 22 Maret 2011 M/18 Rabiul Akhir 1432 H.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan cukup meluas, panjang dan mendalam, senat fakultas memberikan persetujuan dan

sekaligus kepercayaan kepada fakultas untuk membentuk tim khusus yang bertugas memverifikasi, mengkaji dan memeroses usulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dimaksud. Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Nomor: 53 tanggal 12 Juli 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyiapan Pengusulan Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa terhadap K.H. Ma'ruf Amin, itu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengadakan bebarapa kali rapat dan/pertemuan internal maupun eksternal.

Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan senat fakultas, tim FSH melengkapi dan memeroses semua persyaratan yang diperlukan bagi pengajuan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa, guna diajukan ke pihak universitas dalam hal ini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta supaya menganugerahkan Gelar Doctor Honoris Causa kepada K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Meski sebelumnya sempat terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat tentang bidang keilmuannya antara perbankan syariah dan hukum ekonomi syariah, pada akhirnya disepakati bahwa Gelar Doktor Kehormatan yang tepat diberikan kepada K.H. Ma'ruf Amin adalah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah mengalami proses dan lagi-lagi verifikasi secukupnya, universitas kemudian membentuk Tim Khusus bidang akademik yang beranggotakan 15 orang Profesor sebagai tim Penilai Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa atas nama K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, melalui Surat Tugas dari Rektor Nomor: Un. 01/R/Kp.014/387/2011 tertanggal 31 Agustus 2011.

Tim Kerja mengadakan rapat pada hari kamis, 20 Oktober 2011, yang pada intinya tim menerima dan menyetujui supaya menindaklanjuti pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada K.H. Ma'ruf Amin. Di antara dasar pertimbangannya, tokoh ini selain dikenal dan terkenal menguasai bidang ilmu agama

Islam pada umumnya, juga sangat mumpuni keahlian dan dalam bidang *fiqhiyah*, termasuk untuk tidak menyatakan terutama dalam bidang fikih muamalah mulai dari yang klasik – masa lalu -- sampai yang kontemporer masa mutaakhkhir sekarang -- seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Termasuk dalam hal reinterpretasi, regulasi, sosialisasi dan lain sebagainya.

Guna mematangkan dan memastikan kelayakan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, universitas mengadakan rapat senat guru besar bidang akademik sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 15 dan 20 Maret 2012 Masehi. Termasuk dari sudut pandang yuridis – administratif. Setelah melalui diskusi dan pembahasan yang terbilang meluas dan mendalam, di samping melebar dan meliputi banyak hal bahkan tergolong panjang dan cenderung alot, senat universitas pada akhirnya sepakat untuk mengabulkan usulan Fakultas Syariah dan Hukum kepada Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC.) kepada K.H. Ma'ruf Amin.

2. *Alasan Ilmiah - Akademik*

Sesuai dengan diktum KEMENDIKNAS RI di atas, Saudara Kiyai Ma'ruf Amin adalah seorang sarjana, sebagaimana dapat dibuktikan dengan ijazahnya yang diperoleh dari Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Khaldun Jakarta pada tahun 1967, NBP 1099 dengan N0. Ijazah 504. Satu hal yang menarik terkait dengan pendidikan calon penerima Gelar Dr. HC., adalah bahwa untuk kurun waktu tahun 1960-an seperti hadirin ketahui, situasi politik Indonesia jelas sangat tidak kondusif untuk dunia pendidikan tinggi, dan karenanya maka tidaklah mengherankan manakala banyak aktivis 1960-an sampai 1970-an yang terpaksa atau dipaksa tidak bisa menamatkan perkuliahannya di perguruan tinggi walau untuk

tingkat sarjana muda (BA) sekalipun. Sementara Ma'ruf Amin, di tengah-tengah situasi politik nasional yang demikian sulit dan tidak menentu, justru masih tetap ia jalani dan ternyata sukses menyelesaikan perkuliahannya. Di sinilah terletak salah satu titik kelebihan Ma'ruf Amin terkait dengan pendidikan tingginya.

Kondisi demikian, tentu saja mengisyaratkan kecerdasan intelektual yang bersangkutan di satu pihak di samping merupakan ketekunan dan keuletannya dalam menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi di pihak lain. Untuk ukuran kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya dan bahkan masyarakat internasiolnal pada umumnya, gelar Sarjana Muda di tahun-tahun 1960-an, bahkan sampai di tahun-tahun 1970-an, jelas merupakan prestasi dan prestise tersendiri bagi penyandang gelar akademiknya mengingat gelar kesarjanaan di waktu-waktu itu hanya bisa diraih dengan bersusah payah oleh orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan dan kecakapan di atas rata-rata kecerdasan dan kecakapan kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Beralih ke pertimbangan "berjasa luar biasa dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Saudara promovendus (Ma'ruf Amin), jelas memiliki jasa-jasa yang terbilang luar biasa dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan agama Islam pada umumnya dan bidang hukum Islam (fikih) pada khususnya. Terlebih lagi dalam bidang fikih muamalah atau ilmu hukum ekonomi syariah yang pengakuannya dalam bidang ini telah diterima oleh senat fakultas maupun senat universitas. Kemampuannya dalam mengkaji fikih muamalah yang termaktub dalam sejumlah kitab kuning (klasik) maupun kitab putih (kontemporer) yang paling tidak sebagiannya kemudian dia tuangkan ke dalam sejumlah makalah dan terutama dalam bentuk buku, mengisyaratkan kemampuan yang bersangkutan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Karya-karya ilmiah yang dimaksudkan terutama tertulis da-

lam bentuk buku, yakni: *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (diterbitkan oleh el-SAS, Jakarta, 2008), *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menenteramkan* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), *Prospek Cerah Keuangan Syariah di Indonesia* (Pena Nusantara, Jakarta, 2011) dan terutama *Era Baru [Hukum] Ekonomi Islam Indonesia Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islami* (Jakarta: el-SAS, 2011). Belum termasuk belasan hingga puluhan makalah dalam berbagai bidang, terutama bidang hukum ekonomi syariah. Di antara makalah yang relevan dengan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan yang bersangkutan adalah: *Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, (MES, Agustus 2005), *Politik Hukum Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta, 5 Juli 2007), *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Syariah* (Universitas Paramadina, 2 April 2008), *Fatwa DSN - MUI dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Kementerian Agama RI, 11 Juni 2011), *Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),"* (7 Juni 2011), *Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan Nasabah"* (Bank Indonesia, 2008), *"Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syariah* (HISSI, 18 Juni 2011), dan lain-lain.

Lepas dari kekurangan dan keterbatasan atau malahan ada yang memandangnya sedikit kontroversial terhadap sebagian pemikiran Ma'ruf Amin, yang jelas kehadiran fatwa-fatwanya banyak yang senafas dan selaras dengan perubahan hukum fikih di satu pihak dan perubahan masyaraat di pihak lain. Sebagaimana kita tahu, bahwa hukum berubah tidak semata-mata karena perbedaan waktu dan ketidaksamaan tujuan; akan tetapi, juga disebabkan perbedaan kepentingan, politik dan lain-lain (D.J. Galligan, 2007, 27). Ma'ruf Amin telah menunjukkan kemampaun dan kecakapannya yang khas dalam berdiplomasi dan memediasi dunia fatwa dengan berbagai pihak terkait.

Jasa luar biasa lainnya dalam diri KH Ma'ruf Amin terkait

dengan hukum ekonomi syariah adalah keterlibatan aktifnya dalam merumuskan, mensosialisasikan, dan mentaqninkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia umumnya dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional pada khususnya. Terhitung sejak awal-awal tahun 2000-an dan lebih-lebih setelah tahun 2005 – sekarang, Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Fatwa dan kemudian Koordinator Harian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat sampai sekarang, hampir dapat dipastikan selalu terlibat aktif dengan dunia fatwa MUI baik melalui pintu-pintu Komisi Fatwa terutama selama yang bersangkutan menjadi Ketua Komisi Fatwa sepeninggal almaghfurulah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML (1917 - 2001), maupun melalui jendela fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian DSN.

Masih terkait dengan peran dan jasa luar biasa K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang hukum ekonomi syariah, adalah keterlibatan langsung yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999 – sekarang) dalam rangka positivisasi dan/atau taqninisasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam bidang perbankan syariah, maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia terutama terkait dengan lembaga keuangan syariah non bank khususnya asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan lain-lain.

Baik fatwa-fatwa Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (KF-MUI) maupun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang jumlahnya telah melampaui seratusan, itu sebagian besar daripadanya kini telah dihimpun dalam buku yang khas Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Buku dimaksud ialah Buku Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975 setebal 961 halaman dan memuat 102 Fatwa Komisi Fatwa MUI, belum termasuk belasan hingga puluhan keputusan Ijtima' Ulama Indonesia dan belasan rekomendasi kepada berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, merupakan bukti nya-

ta peranan dan keterlibatan aktif Ma'ruf Amin dalam dunia fatwa dan/atau ijtihad dan penerapan hasil-hasilnya di tengah-tengah masyarakat luas. Demikian pula dengan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang memuat 80-an fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang tebal halamannya hampir mencapai 700-an.

Kehadiran Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan terutama Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, ini paling sedikit turut mengiringi dan mengimbangi kehadiran kitab/buku fatwa-fatwa kontemporer yang dihasilkan oleh dunia Islam lainnya. Sebutlah semacam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* di Bahrain dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* di Malaysia. Kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional yang eksistensinya diakui oleh dunia Islam internasional, paling tidak telah memberikan dampak positif tersendiri bagi kepedulian umat Islam Indonesia terhadap eksistensi dan pemajuan hukum ekonomi syariah. Pengkuan itu secara langsung mapun tidak langsung, berarti pengakuan pula terhadap pemikiran, peran dan jasa Kiyai Ma'ruf Amin terhadap hukum ekonomi syariah.

Benar bahwa kedua Buku Himpunan (Fatwa Komisi Fatwa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional) ini bukan karya pribadi Kiyai Amin sebagaimana beberapa atau sejumlah kitab fatwa yang ditulis oleh mufti-mufti mandiri semisal Ibnu Taymiyah (661-728 H/1263-1328 M) dengan *Majmu' al-Fatawa*-nya, atau Al-Fatawa yang merupakan kumpulan fatwa al-Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, dan fatwa-fatwa yang dihasilkan tokoh-tokoh yang lain-lain; tetapi, keterlibatan kiyai Amin dalam kedua buku Himpuan Fatwa yang disebutkan sebelum ini, jelas mencerminkan peran utamanya sebagai ulama Islam di satu pihak, dan sebagai seorang "manajer" perumusan dan pembentukan fatwa di pihak lain. Kerja keras dan jasa luar biasa Ma'ruf Amin dalam hal dunia fatwa, dalam kadar tertentu mengingatkan Promotor akan kepesertaan aktif seorang peneliti utama dalam penelitian kolektif di lingkungan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi tetap mengakui keberadaan penelitian kolektif yang dilakukan oleh tim dan/atau oleh banyak orang (*team work)*, di samping penelitian individual yang dilakukan oleh orang perseorangan. Dalam dunia penelitian kolektif, peneliti utama yang biasanya ditempatkan sebagai pemimpin apapun sebutannya, misalnya ketua tim, konsultan dan atau lainnya, memiliki hak untuk memperoleh angka kredit sebagai peneliti dengan perimbangan berkisar antara 60 %; sementara para pembantu penelitinya hanya mendapatkan angka kredit sebesar 40 %. Manakala analogi (al-qiyas) ini dapat diterima kebenarannya, maka angka kredit karya ilmiah dari Himpunan fatwa yang dilahirkan Ki Ma'ruf Amin dan kawan-kawan, sudah tentu melebihi para anggota penghimpun fatwa-fatwa yang lainnya. Baik dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun dalam buku Fatwa Dewan Syariah Nasional, nama K.H. Ma'ruf Amin terpampang sebagai orang pertama di dalam tim dimaksud.

Satu hal penting yang tidak bisa dielakkan dari keberadaan Himpunan Fatwa Majelis Ulma Indonesia dan terutama Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pengembangan hukum ekonomi syariah adalah bukan hanya eksistensinya yang telah diakui oleh para teoritisi maupun praktisi ekonomi dan keuangan Islam/Syariah; akan tetapi, lebih dari itu, juga kenyataan yang menunjukkan bahwa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional telah banyak dijadikan rujukan dan penguatan oleh beberapa lembaga Negara/keuangan di Indonesia. Adalah Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara hukum" (UUD-NRI-1945, Pasal 1 ayat (3). Sebagai Negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan tidak terkecuali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pendapat umum memang menyatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional-

nya tidak bersifat mengikat secara hukum positif; tetapi pada saat yang bersamaan, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang (mengharamkan, dalam istilah agama) keberlakuan atau pemberlakuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional justru memiliki kekuatan hukum yang befsifat mengikat karena adanya pengakuan dan pengukuhan dari sejumlah atau minimal beberapa peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan/atau menteri terkait lainnya.

Kecuali itu, fatwa-fatwa kontemporer Dewan Syariah Nasional, bersamaan dengan fatwa-fatwa kontemporer dunia Islam yang lain yang disebutkan sebelum ini, juga telah nyata-nyata dijadikan referensi penting di berbagai perguruan tinggi Indonesia maupun dunia lainnya. Termasuk untuk tidak mengatakan terutama di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta yang sebentar lagi insya Allah hendak menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan kepada K.H. Ma'ruf Amin, salah seorang, diulangi sekali lagi, salah seorang "arsitektur" positifisasi dan taqninisasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum Indonesia melalui pintu hukum ekonomi Islam/Syariah.

Masih terkait dengan pertimbangan jasa luar biasa K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang hukum ekonomi syariah ialah kenyataan pula bahwa dalam banyak kasus, Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi salah satu inspirasi dan sekaligus sebagai salah satu acuan bagi keberadaan buku-buku serupa di Indonesia. Sebutlah misalnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang menghimpun 4 BUKU, tersusun atas 43 BAB dengan 790 Pasal.

KHES ini memuat materi ilmu ekonomi syariah dan kesyariahan (fikih muamalah) yang terbilang sangat luas meskipun belum tepat untuk dikatakan bersifat komprehensif khususnya dalam bi-

dang hukum ekonomi syariah (fikih muamalah). Mulai dari hal-hal yang bersifat umum, dasar dan baku semisal Ketentuan Umum, Subyek Hukum, Amwal (Buku I), Tentang Akad, Jual-Beli/Bai', Syirkah, Mudharabah, Muzara'ah, Musaqah, Khiyar, Ijarah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Wadiah, Ghashab dan Itlaf, Wakalah, Shulh, Pelepasan Hak, Ta'min, Obligasi Syariah Mudharabah, Pasar Modal, Reksadana Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Syariah, Pembiayaan Multi Jasa, Qardh, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, dan Dana Pensiun Syariah (Buku II), sampai kepada persoalan Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akuntansi Syariah (Buku IV), ada dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (M. Amin Suma, 2012, 3).

Setara dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan ihwal lembaga-lembaga keuangan syariah non bank, Buku KHES, kehadirannya jelas memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan buku-buku serupa atau yang sama-sama memuat hukum ekonomi dan keuangan syariah. Pasalnya ? Mengingat pemberlakuan buku KHES, ini ditopang oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 yang pada intinya menginstruksikan para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama agar dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa ekonomi syariah agar berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (UUD-NRI-1945, Pasal 24 A).

Hal penting lain terkait peran dan jasa Ma'ruf Amin yang insya Allah juga layak dikemukakan di sini ialah bahwa kehadiran Fatwa Dewan Syariah Nasional bersama-sama dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri Keuangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia (NHI) yang

nyata-nyata beragama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia pula, ini tentu akan memberikan martabat (prestasi dan prestise) tersendiri bagi negeri ini dalam kancah pergaulan hukum ekonomi dan keuangan Islam/syariah seiring dengan pembukuan dan pembakuan hukum ekonomi dan keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang cukup pesat di berbagai belahan dunia sekarang ini. Maha Benar dalam kalam Nya yang menyatakan:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka [orang-orang yang tidak mempercayai Alqur'an], tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap wilayah bumi (penjuru dunia) dan pada diri mereka sendiri, sampai benar-benar jelas bagi mereka, bahwa Al-qur'an itu adalah benar (adanya). Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Rabb-mu itulah yang akan menjadi saksi atas segala sesuatu ? (Fushshilat (41): 53).

Setelah dunia termasuk Indonesia mengalami berbagai macam persoalan ekonomi dan keuangan dalam kurun waktu yang terbilang panjang, baru sekitar seperempat hingga separoh abad terakhirlah sistem hukum ekonomi dan keuangan syariah kembali dilirik umat manusia dalam rangka mencari dan menemukan sistem hukum ekonomi yang lebih adil dan merata, yakni hukum ekonomi syariah yang berpemerataan dan berkeadilan, atau berkeadilan dan berpemerataan sebagaimana termaktub dalam surat al-Hasyr (59): 7.

Kehadiran fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, jelas memiliki nilai guna dan daya dukung tersendiri di Indonesia, terutama dalam konteks pemedomannya yang laksana suluh sebagai penerang dan pencerah bagi arah pertumbuhan dan perkembangan hukum ekonomi - keuan-

gan syariah. Terutama dalam memberikan petunjuk ke arah mana ekonomi dan keuangan syariah itu harus melangkah, dan bagaimana pula hukum ekonomi dan keuangan syariah itu harus dipraktekkan di bumi Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Dalam konteks inilah K.H. Ma'ruf Amin terbilang memberikan andil besar dan turut menentukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional.

3. *Alasan Pengabdian Kepada Masyarakat*

Hampir semua dan setiap pergurun tinggi di Indonesia mengenal dan mengamalkan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Makruf Amin, secara langsung maupun tidak langsung terlibat aktif dengan tri dharma perguruan tinggi ini, terutama terkait dengan bidang pengabdianya kepada masyarakat di samping bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang bersangkutan sekurang-kurangnya pernah menjadi dosen pada Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdhatul Ulama di Jakarta Utara (1966 – 1971) di samping aktif terlibat dengan berbagai kegiatan keilmuan yang bersifat ilmiah akademik semisal seminar, diskusi dan lain-lain sebagaimana terlihat dari sekian banyak makalah yang dia tuliskan untuk kepentinga itu.

Bentuk lain dari pengabdian luar biasa K.H. Ma'ruf Amin kepada masyarakat luas, benar-benar ia lakukan secara terus-menerus terhitung sejak yang bersangkutan masih tergolong berusia muda bahkan remaja dengan se-*abreg* aktivitasnya sebagai salah seorang aktivis dalam berbagai organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial politik dan/atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Sederet jabatan formal maupun non formal yang pernah dan lebih-lebih yang masih diembannya sampai sekarang, membuktikan jasa luar biasa Saudara Kiyai Haji Ma'ruf Amin dalam mengabdikan pengetahuan dan kemampuannya terhadap masyarakat luas.

Sejak di masa-masa usia muda, Ki Ma'ruf Amin terlibat ak-

tif menjadi pemimpin organisasi sosial keagamaan yang terbilang cukup panjang deretannya untuk dimuat di dalam pidato tertulis ini. Di antara jabatan yang masih diemban sampai sekarang ialah: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – sekarang); Koordinator Harian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (2005 – sekarang); Mustasyar Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (2010 – sekarang), Ketua Tim Penanggulangan Terorisme (2006 – sekarang), Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH – DSN – MUI) sejak tahun 1999 – sekarang; Wakil Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999 – sekarang), serta Ketua Dewan Pengawas Syariah pada beberapa perbankan syariah di samping ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank misalnya di Asuransi dan lain-lain. Semua kedudukannya yang strategis tersebut, sarat dengan nilai-nilai edukasi dan pengabdian seorang K.H. Ma'ruf Amin kepada umat dan masyarakat, serta kepada agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia.

Sisi lain dari sosok unggul Ma'ruf Amin, adalah pengalaman politik praktisnya yang terbilang panjang dan berjenjang. Sejak di masa-masa muda, Ma'ruf Amin tercatat sebagai salah seorang ulama yang memiliki naluri dan sekaligus menjalani politik praktis dengan kiprahnya di partai politik. Bagaimana tidak ? Di tahun 1970 – 1972, Ma'ruf Amin telah menjadi Ketua Fraksi Golongan Islam dalam DPRD DKI Jakarta, kemudian Ketua Fraksi PPP (P-3) di DPRD DKI Jakarta (1973 – 1977), Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977 – 1982), Anggota MPR-RI dari unsur ulama (1997 – 1999), Anggota DPR RI dan Ketua Komisi VI DPR RI (1998 – 2001), dan, sejak 2007 – sekarang, Ma'ruf Amin dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimres) bidang Kehidupan Beragama yang kemudian diubah menjadi Bidang Hubungan Antar Agama (Tim Penilai Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa

Atas nama K.H. Ma'ruf Amin, 2012, 3). Terkait dengan kiprahnya dalam Bidang Hubungan Antar Agama, Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 001/TK/tahun 2008 tertanggal 2 Januari 2008, Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudoyono, telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya terhadap 12 warga Negara Indonesia, termasuk KH. Ma'ruf Amin dari Majlis Ulama Indonesia, sebagai penghargaan atas dharma bhaktinya yang besar terhadap Negara dan bangsa Indonesia khususnya berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur perlunya pendirian forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta aktif mensosialisasikannya kepada jajaran pejabat pemerintah dan masyarakat di seluruh Indonesia, dalam menciptakan kerukunan beragama di Indonesia dan merupakan salah satu instrument untuk memelihara kerukunan umat beragama, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia

Pengalaman politik praktis ini sedikit banyak hampir dapat dipastikan tentu menjadi bekal – modal berharga bagi Promovendus dalam melakukan lobi-lobi politik hukum terkait dengan positivisasi dan taqninisasi fikih muamalah ke dalam pengundangan hukum ekonomi syariah.

Tidak kurang penting adalah wawasan K.H. Ma'ruf Amin yang tidak saja menasional, akan tetapi juga menginternasional (mendunia) paling sedikit ditandai dengan keterlibatannya dengan lembaga-lembaga dan/atau masyarakat internasional terkait dengan tugas-tugas/jabatan-jabatan yang diembannya sebagaimana disebutkan di atas. Kunjungan K.H. Ma'ruf Amin ke berbagai Negara atas dasar tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya, sedikit-banyak tentu memberikan wawasan tersendi bagi dirinya sebagai salah seorang yang aktif pada beberapa lembaga pemerintahan/kenegaraan di satu pihak dan lembaga-lembaga sosial kemsyarakatan di pihak lain. Tidak terkecuali keterlibatan aktifnya dengan beberapa

lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Terkait dengan konsep pemikiran K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang hukum ekonomi syariah, telah panjang lebar diuraikan Promotor I Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar. Satu di antaranya yang menggelitik saya sebagai Promotor II ialah kesigapan pemikiran Ma'ruf Amin dalam mengikuti dinamika fiqhiyah. Ma'ruf Amin tegas-tegas mengakui dan menerima pendapat al-Qarafi sebagaimana dikutibkan Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, bahwa sikap terpaku secara terus-menerus pada teks pendapat ulama terdahulu [taqlid buta] adalah suatu kesesatan dalam [memahami] agama; di samping juga suatu ketidak-mengertian yang bersangkutan terhadap apa yang diinginkan oleh ulama terdahulu (H.M. Atho Mudzhar, 2012, 3).

4. *Alasan Lainnya*

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, kehadiran ekonomi dan keuangan syariah termasuk dalam bidang regulasinya merupakan satu hal yang sangat penting bagi dunia kerja. Sebagaimana dinyatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Dr. Halim Alamsyah), tiga tantangan yang dihadapi perbankan syariah dewasa ini adalah (1) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (2) inovasi produk dan layanan yang kompetitif (3) keberlangsungan program edukasi dan sosialisasi (Kompas, 22 Maret 2012). Kehadiran fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan tiga tantangan yang dihadapi perbankan syariah dewasa ini, merupakan salah satu sumbangan nyata lembaga-lembaga yang dipimpin Kiyai Amin. Dalam lingkungan perguruan tinggi, kedua himpunan fatwa yang "dinakodai" Ki Ma'ruf Amin, ini paling sedikit dijadikan referensi penting/utama meskipun belum/tidak sampai dijadikan sebagai buku wajib, kecuali untuk fakultas/jurusan tertentu. Demikian pula halnya dengan kehadiran kedua buku ini yang dijadikan sumber rujukan oleh masyarakat pengguna (praktisi) ekonomi dan keuangan

syariah di Tanah Air Indonesia.

Khusus dengan ketiga tantangan yang harus dijawab oleh semua dan setiap komponen masyarakat ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia di atas, K.H. Ma'ruf Amin jelas memiliki sumbangsih atau minimal andil tersendiri pada ketiga persoalan di atas. Terkait dengan peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, Ma'ruf Amin telah banyak melahirkan konsepsi pemikiran-pemikirannya baik lisan maupun tulisan atau dituliskan. Dalam bidang inovasi produk dan layanan yang kompetitif, Ma'ruf Amin minimal turut berperan serta bahkan dapat dikatakan pada barisan paling depan dalam mengarahkan, mendorong dan jika perlu langsung turun gunung memediasi beberapa pihak yang terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan syariah tersebut. Terkait dengan persoalan keberlangsungan edukasi dan terutama sosialisasi, K.H. Ma'ruf Amin juga hampir selalu mengambil bagian untuk mensosialisasikan ekonomi dan keuangan syariah. Di antara indikatornya, nama K.H. Ma'ruf Amin hampir selalu ada (tercantum) dalam kebanyakan organisasi sosial masyarakat maupun ahli ekonomi syariah semisal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) dan lain-lain.

Last but non least, satu hal paling penting yang hendak promotor sampaikan terkait K.H. Ma'ruf Amin adalah kesepakatan semua masyarakat untuk mengakui ke-kiya-ian alim ini. Yang promotor dan bahkan banyak hadirin ketahui, Ma'ruf Amin adalah kelahiran al-Bantani, tepatnya di Kresek Tangerang - Banten. Di daerah Banten, paling tidak oleh sebagian Kiyai dalm hal ini Kiyai Haji Sandja Pengasuh Pondok Pesantren Islam Raudhatul Alfiyah Kadu kaweng (PIRAK) Pandeglang - Banten, dinyatakan bahwa kata Kiyai itu adalah singkatan (*naht*) dari bahasa Arab, yang terdiri atas huruf *kaf, ya, hamzah,* dan ya. Kafnya kependekan dari *kafin fi-'ilmih* (cukup ilmunya), *ya*-nya dari kata *ya'lamu wa-yu'allimu* (belajar dan kemudian mengajar), i' (hamzahnya) berasal dari kata *al-amir bi-al-*

ma'ruf (mendorong kepada kebaikan) dan *ya*-nya berasal dari kata *yanha 'án al-fahsya' wa-al-munkar* (akan selalu mencegah hal-hal yang keji dan munkar). *Wallahu a'lam bi-al-shawab.*

G. **PENUTUP**

Setelah mengenal dan mengenali lebih jauh K.H. Ma'ruf Amin dalam jangka waktu yang terbilang panjang terutama selama menjadi anggota dan kemudian Wakil Ketua Komisi Fatwa (1990-an – sekarang), lebih spesifik setelah menelusuri sepak terjang perjuangan dan memperhatikan karya-karya dan terutama jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengabdian pada masyarakat, sebagai Promotor, saya berkesimpulan bahwa di balik kekurangan dan keterbatasan yang pasti ada di dalam diri K.H. Ma'ruf Amin, sebagaimana juga dipastikan ada pada setiap insan tidak terkecuali kita semua, dari beberapa atau malahan sejumlah sudut pandang, setelah mengikuti dan mengawal proses pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa K.H. Ma'ruf Amin yang terbilang panjang - lebih dari 1 tahun (Januari 2011 – Mei 2012), Promotor bukan saja semakin yakin melainkan Alhamdulillah dapat menemukan pembuktian bahwa K.H. Ma'ruf Amin – yang namanya sangat makruf (popular) -- ini insya Allah tergolong ke dalam deretan pendek sosok Ulama Intelek yang memiliki pengetahuan mumpuni dalam bidang agama Islam dan bidang fikih umumnya serta fikih muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) khususnya.

Bedasarkan berbagai alasan dan pertimbangan yang terukur dan terstruktur di atas, mulai dari menghasta alasan yuridis - administratif maupun ilmiah akademik di samping terutama menghasta alasan atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada masyarakat luas, maka sampailah pada kesimpulan bahwa K.H. Ma'ruf Amin layak dan tepat untuk dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah disetui oleh Senat Fakultas Syariah dan Hukum yang kemudian diperkuat dan dikukuhkan oleh senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul-

lah Jakarata. Atas dasar itu pula maka atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum maupun selaku Promotor, dengan hormat saya memohon kesediaan dan perkenan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, untuk pada waktunya nanti secara resmi dan simbolik menganugerahkan Gelar Doctor Honoris Causa kepada Saudara K.H. Ma'ruf Amin dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Akhirnya, atas nama pribadi dan keluarga, serta sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tidak terkira dan tidak berhingga kepada semua pihak khususnya kepada senat Fakultas maupun senat universitas dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta para tamu undangan yang dengan penuh khidmat dan khusyuk telah mengikuti serangkaian acara dan upacara penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada "Calon" Dr. HC. K.H. Ma'ruf Amin. Moga tidak menyalahi etika, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada K.H. Ma'ruf Amin.

Demikianlah pidato selaku Promotor ini saya sampaikan, tentu dengan keterbatasan dan kekurangannya. Yang jelas, saya berharap dan berdoa semoga penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah kepada K.H. Ma'ruf Amin, ini tidak hanya bermanfaat untuk yang bersangkutan dan keluarganya maupun sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum; akan tetapi, lebih dari itu, justru lebih bermanfaat lagi bagi percepatan penumbuhan dan pengembangan ekonomi dan keungan syariah ke depan di bumi pertiwi Indonesia yang kaya raya ini. Termasuk dalam bidang regulasinya melalui pengundangan hukum ekonomi syariah. Amin, *ya mujib al-sa'ilin!*

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-qur'an Al-karim;

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, Beirut – Lubnan: Dar al-Fikr, 1973;

Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law,* Kuala Lumpur – Malaysiaya, Zafar SDN., Bhd., 2002;

D. J. Galligan, *Law in Modern Society,* New York: Oxford University, 2007;

Majelis Ulama Indonesia, *Himpuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 Sampai Sekarang*, Jakarta: 2011;

Ibn Juzayy al-Kilabi (Muhammad bin Ahmad), *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, [t.t.];

----------, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: 2009;

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: el-SAS, 2008;

----------, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menenteramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010;

----------, *Prospek Cerah Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pena Nusantara, 2011;

----------, *Era Baru [Hukum] Ekonomi Islam Indonesia Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islami,* Jakarta: el-SAS, 2011;

----------, *Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia*, (makalah, MES, Agustus 2005);

----------, *Politik Hukum Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia* (makalah, Jakarta, Juli 2007);

----------, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Syariah* (makalah, Universitas Paramadina, April 2008);

----------, *Fatwa DSN - MUI dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (makalah, Kementerian Agama RI, Juni 2011);

----------, *Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),"* (makalah, Juni 2011);

----------, *Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan Nasabah"* (makalah, Bank Indonesia, 2008);

----------, *"Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syariah* (makalah, HISSI, 2011);

M. Atho Mudzhar, *K.H. Ma'ruf Amin: Seorang Ulama Yang Cemerlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia,* Pidato Promotor, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012;

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnaya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press* (Edisi revisi, 2008);

----------, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam,* Tangerang: Kholam Publising, 2008;

----------, *Kajian Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Makalah, HISSI, 2012);

Muhammad bin Salim al-Bayjani, *al-Futuhat al-Rabbaniyyah*, Beirut – Lubnan: Dar al-fikr, [t.t.];

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIM, 2009;

Rafiq Yunus al-Mashri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1426 H/2005 H;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Remadja Karya, 1985;

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Berita Acara Rapat Tim Penilai Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Atas Nama K.H. Ma'ruf Amin, Tangerang: 2012.*

KH MA'RUF AMIN

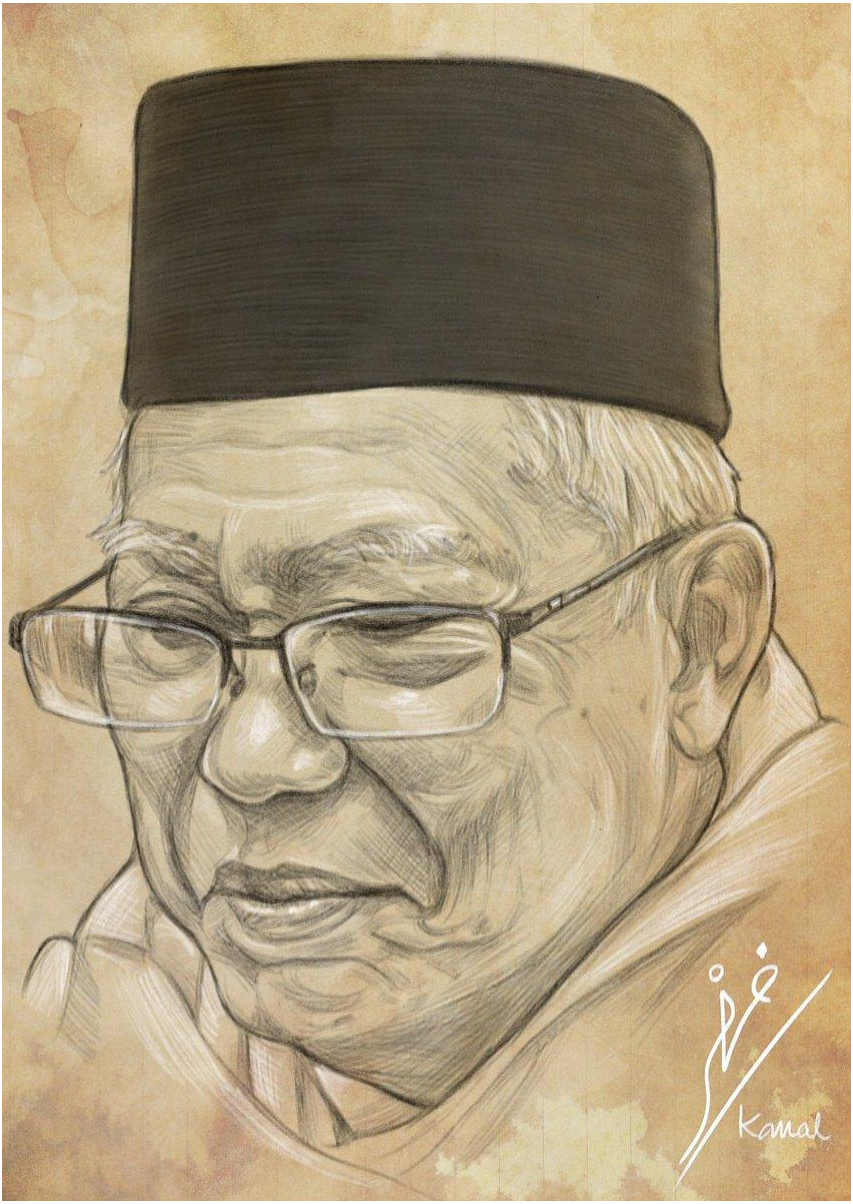
Kamal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KH. MA'RUF AMIN

Nama lengkap	:Ma'ruf Amin
Tempat / Tgl. Lahir	:Tangerang, 11 Maret 1943
Istri	:Hj. Siti Hurriyah
Alamat	: Jl. Deli, Lorong 27 Koja Jakarta Utara 14220

Pendidikan:

1. Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun (1964-1967)
2. Belajar di beberapa pesantren daerah Banten (1961-1963)
3. Belajar di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur (1956-1961)
4. Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang (selesai 1955)
5. Sekolah Rakyat di Tangerang (selesai 1955)

Jabatan Sekarang:

1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010- sekarang)
2. Koordinator Harian Ketua Majelis Ulama (MUI) Pusat (2005 – sekarang)
3. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-sekarang)
4. Ketua Tim Penanggulangan Terorisme (2006 – sekarang)
5. Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) (1999 – sekarang)
6. Wakil Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999 – sekarang)
7. Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank Syariah Mega Indonesia (2004-sekarang)
8. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Danareksa Investment (1999 – sekarang)
9. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BNI Syariah

(1999 – sekarang)
10. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat (2001-sekarang)
11. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Bringin Life (2002 – sekarang)
12. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Jasindo Takaful (2003 – sekarang)
13. Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan dan Syara', Departemen Kesehatan (2003-sekarang)
14. Pengasuh Pesantren An Nawawi, Tanara- Banten (1990-sekarang)
15. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987-sekarang)
16. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta (1985-sekarang)
17. Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad Papanggo, Warakas, Jakarta Utara (1976-sekarang)

Pengalaman Kerja/Jabatan:
1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009)
2. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1995 – 2010)
3. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2000 – 2006)
4. Mustasyar DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 2000-2004)
5. Ketua Komisi VI DPR RI (1999 – 2001)
6. Ketua Dewan Syuro DPP PKB (1998-2000)
7. Mustasyar PB Nahdlatul Ulama (1998-2000)
8. Anggota MPR RI (1997 -1999)
9. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996-2000)
10. Rais Syuriah PBNU (1994-1998)
11. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
12. Pengurus Lembaga Da'wah PBNU Jakarta (1977-1989)
13. Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977 – 1982)

14. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta (1973-1977)
15. Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971 – 1973)
16. Anggota BAZIS DKI Jakarta (1971 – 1977)
17. Anggota Koordinator Da'wah (KODI) DKI Jakarta (1970 – 1972)
18. Wakil Ketua NU Wilayah DKI Jakarta (1968-1976)
19. Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta Utara (1968-1971)
20. Ketua NU Cabang Tanjung Priok (1966-1970)
21. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
22. Ketua Cabang ANSHOR Tanjung Priok (1964-1966)

Penghargaan:

1. Penghargaan *MES Award 2010* sebagai Tokoh Ulama yang berjasa dalam pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia.
2. Penghargaan *Best Syariah 2009* dari Majalah Investor sebagai Tokoh Ekonomi Syariah dari unsur Ulama.
3. Penghargaan *Best Syariah 2008* dari Majalah Investor sebagai Tokoh Ekonomi Syariah dari unsur Ulama.
4. Penghargaan *Satya Lencana Wira Karya* dari Presiden RI tahun 2008 atas jasanya dalam penyusunan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Karya Tulis:

Buku:

1. *Harmoni dalam Keberagamaan : Dinamika Relasi Agama – Negara* (Jakarta, Dewan Pertimbangan Presiden, 2011)
2. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakarta: eLSAS, 2008)

3. *Melawan Terorisme dengan Iman*, (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007)
4. *Prospek Cerah Perbankan Syariah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2004)
5. *Meluruskan makna jihad*, mencegah terorisme (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, tahun 2006)

Makalah (tidak semua):

1. "Etika Perbedaan Pendapat dalam Mengokohkan Ukhuwah", makalah disampaikan dalam acara *Halaqah Ulama dan Tokoh Masyarakat*, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, pada 28 Desember 2011, di Jakarta.
2. "Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Islam", makalah disampaikan dalam acara: *Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan*, diselenggarakan kerjasama antara MUI dan MPR RI, di Bandung, pada 14 Oktober 2011.
3. "Bingkai Kedamaian dalam Perspektif Yuridis", makalah disampaikan dalam Seminar tentang *Kerukunan Antar Umat Beragama*, diselenggarakan oleh MUI Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, pada 26 Juli 2011.
4. "Penyelesaian sengketa Transaksi Ekonomi Syariah", Keynote Peech pada Seminar Nasional *Peradilan Agama dan Kewenangan Sengketa Ekonomi Syariah*, diselenggarakan oleh Himpunan Ilmuwan dan sarjana Syariah Indonesia (HISSI), pada 18 Juni 2011, di Jakarta.
5. "Peran Da'wah dalam Memperteguh Integrasi Umat", disampaikan dalam *Forum Daurah Da'wah Nasional*, yang diselenggarakan oleh MUI Pusat, di Jakarta, pada 12 Juni 2011·
6. "Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah", disampaikan dalam *Dialog dengan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah*, yang diselenggarakan oleh MUI Metro Lampung Tengah, di Kota Metro Lampung Ten-

gah, pada 11 Juni 2011.

7. "Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Beragama" disampaikan dalam acara diskusi tentang *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Beragama* yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), di Jakarta, pada 10 Juni 2011.
8. "Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)", makalah sebagai narasumber dalam Lokakarya *Sikap Ormas-Ormas Islam Terhadap Fatwa MUI Yang Menetapkan Bunga Bank Haram: Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian Agama RI, pada 7 Juni 2011, di Jakarta.
9. "Peran Ulama dalam Mewujudkan Ajaran Keagamaan Yang Benar Sebagai Upaya Menangkal Akar Terorisme di Indonesia", disampaikan dalam *Halaqah Penanggulangan Terorisme*, diselenggarakan oleh MUI Jawa Barat di Bandung, pada 20 November 2010.
10. "Meluruskan Makna Jihad Menurut Islam", disampaikan dalam Lokakarya Nasional *Peningkatan Peran Pondok Pesantren Dalam Membangun Budaya Damai*, oleh Balitbang Kementerian Agama, pada 15-17 Juni 2010.
11. "Fahaman Menyimpang di Indonesia Serta Kaitannya dengan Masalah Pendekatan dan Pemikiran Umat di Rantau Ini", disampaikan dalam *Konvensyen Pengukuhan Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah (Aswj) Sebagai Arus Perdana di Negeri Selangor*, dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor Malaysia, di Selangor Malaysia, pada 20 Maret 2010.
12. "Prinsip-Prinsip Islam Tentang Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia", makalah disampaikan dalam *Ijtima Ulama se Indonesia*, oleh MUI Pusat di Padang Panjang, pada 24 Januari 2009.
13. "Membingkai Ukhuwwah dan Menyatukan Langkah (Ref-

leksi Konsep Taswiyah Al-Manhaj dan Tansiq Al-Harakah)", disampaikan dalam acara *Silaturrahim dan Sosialisasi Pengembangan Ukhuwah Islamiyah Terhadap Ormas Islam*, di Kabupaten Lampung Utara, pada 17 November 2008.

14. "Aktualisasi Konsep Taswiyah Al-Manhaj dan Tansiq Al-Harakah", disampaikan dalam acara *Pesantren Kilat MUI Bagi Para Guru Agama Islam di SMP/SMU/SMK di Jabodetabek*, di Cipanas, pada 13 September 2008.
15. "Improving Economic Prosperity of Ummah For Peace and Humanity", makalah disampaikan dalam *The Third International Conference of Islamic Scholars*, diselenggarakan oleh ICIS PBNU di Jakarta, pada 1 Agustus 2008.
16. "Berkejujuran, Realita Kedaulatan dan Menyusun Agenda Bersama Umat Beragama Indonesia Mengawal NKRI", makalah dalam *Pertemuan Besar Umat Beragama Indonesia dalam Mengawal NKRI*, diselenggarakan oleh majelis-majelis agama di Jakarta, pada 21 Mei 2008.
17. "Peran Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", makalah dalam Seminar tentang *Peran Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, yang selenggarakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) Bidang Kehidupan *Beragama*, di Jakarta, pada 15 Mei 2008.
18. "Ukhuwah Islamiyah, Antara Cita Dan Fakta", makalah disampaikan dalam *Rakerda MUI provinsi DKI Jakarta*, dilaksanakan oleh MUI DKI Jakarta, di Jakarta, pada 29 April 2008.
19. "Prospek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", makalah dalam acara *Sosialisasi Ekonomi Syariah*, diselenggarakan oleh pusat komunikasi ekonomi syariah (PKES) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Palembang, pada 26 April 2008.
20. "Implementasi Ekonomi Syariah Untuk Membangun Kesejahteraan Warga Nahdliyyin", makalah dalam *Halaqoh Syah-*

riyyah Lembaga Bahtsul Masail (LBM PBNU), diselenggarakan oleh LBM PBNU di Jakarta pada 24 April 2008.

21. "Agama dan Integrasi Nasional", key-note speach dalam Seminar terbatas tentang *Penanganan Kelompok-kelompok Politik yang Mengancam Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, di Jakarta, pada 3 April 2008.
22. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Syariah", makalah dalam seminar *Islamic Financial Engineering In Sharia and Busines Perspective*, diselenggarakan diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, di Jakarta, pada 2 April 2008.
23. "Kronologis Ghazwul Fikri di Indonesia", disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang *Tauhid Al-Fikri Se Provinsi Riau*, yang diselenggarakan oleh MUI provinsi Riau di Pekanbaru, pada 26-27 Maret 2008.
24. "Posisi Agama di Negara Indonesia dan Jaminan Hak Kebebasan Beragama", key-note speach dalam Seminar tentang *Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Beribadat Menurut Agama dan Kepercayaannya*, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum di Jakarta, pada 13-15 Februari 2008.
25. "Ahlussunnah Wal Jama'ah Sebagai Manhaj Al-Fikri Di Lingkungan NU", makalah dalam acara Halaqah Aswaja tentang *Pesantren Membincang Multi-Tafsir Ahlussunnah Wal Jama'ah NU*, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI PBNU) dalam rangka peringatan Harlah NU ke-82, di Jakarta, pada 1 Februari 2008.
26. "Strategi Penyelarasan Manhaj al-Fikr dan Koordinasi Pergerakan", makalah *Ijtima' Ulama I se-Kabupaten Kampar*, diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada 13 Januari 2008.
27. "Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan Nasa-

bah", makalah disampaikan dalam seminar tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta, pada tahun 2008.

28. "Fenomena Aliran Sesat, Sebuah Ancaman", disampaikan dalam Seminar *Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI)*, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Sekretariat DMDI di Pekanbaru Riau, pada 10 Desember 2007.
29. "Politik Hukum Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia)", disampaikan sebagai Keynote Speaker pada Seminar tentang *Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya*, diselenggarakan oleh MUI Pusat bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, di Jakarta, pada 5 Juli 2007.
30. "Radikalisme dan Liberalisme Pemahaman Keagamaan di Indonesia", makalah disampaikan dalam *Rakernas MUI*, dilaksanakan oleh MUI Pusat, di Jakarta, pada 4-6 November 2007.
31. "Fikrah Nahdhiyyah", Disampaikan dalam *Halaqoh Pra Munas dan Kombes NU*, diselenggarakan oleh PBNU di Jakarta, pada 8-9 Juli 2006.
32. "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme", disampaikan dalam *Kursus Singkat Manajemen untuk Eksekutif*, dilaksnakan oleh Badiklat Dephan, di Jakarta, pada 5 Juli 2006.
33. "Ekspektasi Pengembangan Industri Perbankan Syariah Yang Lebih Terarah", Disampaikan dalam *Seminar Akhir Tahun Bank Indonesia*, di Jakarta, pada 26 Desember 2005.
34. "Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", makalah disampaikan dalam acara *Inovasi Produk Keuangan Syariah* yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, pada Agustus 2005.
35. "Sistem dan Prosedur Fatwa Produk Halal", disampaikan dalam acara *Pertemuan ASEAN Tentang Penyelarasan Sistem dan Prosedur Fatwa Produk Halal*, diselenggarakan oleh Ulama Negara-negara ASEAN, di Surabaya, pada 13-15 Oktober 2003.

36. "Penjabaran Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdhatul Ulama: Sebagai Hasil Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung", disampaikan dalam *Halaqoh Harlah NU ke-80 di Pesantren Tebuireng*, Jatim, diselenggarakan oleh PBNU, pada 13 September 2003·
37. "Memupuk Pemahaman dan Meredam Perbedaan Tentang Hasil Hisab dan Rukyat di Kalangan Masyarakat Bawah", disampaikan dalam *Seminar tentang Hisab dan Rukyat,* diselenggarakan oleh Departemen Agama RI, di Gedung Dep. Agama-Jakarta, pada 21 Mei 2003.

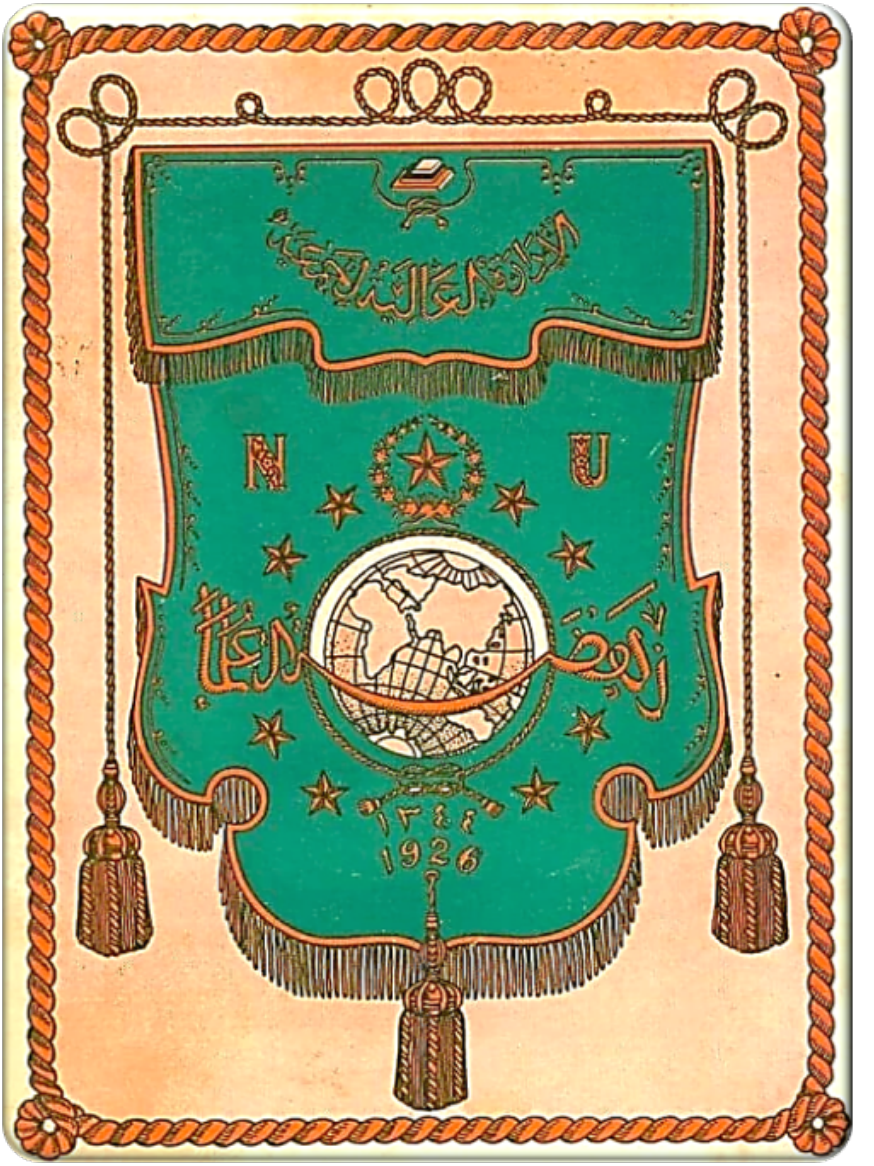
N
U
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

5 Mei 2012 M/13 Jumadil Akhir 1433 H